

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok yang ada dalam stelsel pidana di Indonesia.<sup>1</sup> Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.<sup>2</sup> Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman Majapahit sudah mengenal pidana denda.<sup>3</sup>

Untuk melihat bagaimana kedudukan dan pola pidana denda dalam

---

<sup>1</sup> Aisah, 2015, "Esistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP", *lex crimen*, vol-V/No/01-januari-maret/2015, hlm. 215.

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> *ibid*.

hukum pidana positif di Indonesia, maka dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

1. *Pidana pokok terdiri atas:*
  - a. *Pidana mati.*
  - b. *Pidana penjara.*
  - c. *Pidana kurungan.*
  - d. *Pidana denda.*
  - e. *Pidana tutupan.*
2. *Pidana tambahan :*
  - a. *Pencabutan hak hak tertentu.*
  - b. *Perampasan barang barang tertentu.*
  - c. *Pengumuman putusan hakim.*

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa pidana denda merupakan salah satu pidana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, akan tetapi apabila melihat dari *segi das sein*-nya, hakim ketika menjatuhkan putusan dalam hal kasus-kasus tindak pidana ringan lebih memilih pidana kurungan atau pidana perampasan kemerdekaan daripada pidana denda. Apabila dilihat dari segi sejarahnya KUHP merupakan ketentuan hukum yang dihasilkan oleh pemerintahan kolonialisme Belanda pada abad ke 18. Tentu saja pengaturan serta pengorganisasian ketentuan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh jamannya dan kebutuhan pada

---

<sup>4</sup> pasal 10 Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia(KUHP)

masa itu.<sup>5</sup>

Berdasarkan fakta sejarah tersebut maka tidak menutup kemungkinan bahwa besaran nilai mata uang pada saat itu jika dibandingkan pada masa sekarang tentunya sudah mengalami perubahan yang cukup besar, karena adanya inflasi atau penurunan nilai mata uang. Berbagai perbaikan dalam hal penegakan hukum sebagai orientasi kearah *das sollen* perlu dilakukan dengan memperhatikan factor factor yang dapat mempengaruhinya. Pada Tahun 2012 lalu Mahkamah Agung mengeluarkan suatu aturan yaitu berupa PERMA ( Peraturan Mahkamah Agung) No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA tersebut hanya berisikan 5 pasal yang mengatur Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. PERMA ini dikeluarkan oleh mahkamah agung pada tahun 2012 dengan tujuan untuk menyesuaikan besaran nilai rupiah yang terdapat dalam pidana denda, karena sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali, sedangkan nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar kurang lebih sepuluh ribu kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini, untuk itu maka seluruh besaran nilai rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303bis perlu diadakan penyesuaian.

Diterbitkannya perma no 2 tahun 2012 tentang penyesuaian

---

<sup>5</sup> Niken Savitri, 2007, “ Tugas Hakim Dan Penafsiran Atas Kuhp, Jurnal Hukum Pro Justiciavol-V/No-04/Oktober, Hlm.339.

batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda ini tiada lain karna kondisi yang ada didalam masyarakat bahwa banyak perkara-perkara tindak pidana ringan salah satunya adalah pencurian ringan dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan dari masyarakat, contoh kasusnya adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh kiswanto yang didakwa melakukan pencurian burung kacer poci seharga Rp. 600.000,- yang dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. Menurut M. Yahya Harahap Dalam Bukunya Yang Berjudul *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Siding Pengadilan, Banding, Kasasi , dan Peninjauan Kembali)* yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah “Tindak Pidana Yang Ancaman Pidananya Paling Lama Bulan Penjara Atau Kurungan, Atau Denda Sebanyak-Banyaknya Rp.7.500,- Dan Penghinaan Ringan Yang Dirumuskan Dalam Pasal 315 KUHP”.<sup>6</sup>

Masyarakat umumnya menilai sangatlah tidak adil jika perkara perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Hal ini juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi public terhadap pengadilan.<sup>7</sup>

Dengan dikeluarkannya PERMA no 2 tahun 2012 tentang

---

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP(Pemeriksaan Siding Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Hlm.422

<sup>7</sup> penjelasan Peraturan Mah Kamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda.

penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda tersebut seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan tidak perlu ragu lagi untuk menerapkan pidana denda, akan tetapi dalam kenyataannya, Sekalipun telah diadakan usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan untuk mengurangi berlakunya pidana perampasan kemerdekaan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya hakim dalam menganalisis perkara perkara yang terdapat dalam pasal 1 PERMA No 2 Tahun 2012 masih menggunakan pidana kurungan atau perampasan kemerdekaan dalam menjatuhkan putusan, hal ini kemudian akan menimbulkan stigma dari masyarakat bahwa pengadilan tidak dapat berlaku adil terhadap masyarakat kecil. Selain itu, maka akan menimbulkan masalah baru bagi lembaga pemasyarakatan karena dapat menyebabkan *over kapasitas* akibat dari putusan hakim yang menjatuhkan pidana kurungan terhadap perkara perkara yang sebenarnya dapat ditangani dengan menggunakan pidana denda. Hal tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Pidana Denda Setelah Adanya PERMA No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP”, di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi pidana denda terhadap tindak pidana ringan setelah adanya PERMA No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pidana Denda Di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam KUHP setelah adanya PERMA No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis .

1. Manfaat teoritis:
  - a. Untuk memberikan kontribusi bagi akademisi, masyarakat dan penegak hukum yang berkaitan dengan penerapan pidana denda terhadap tindak pidana ringan setelah adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2012.

- b. Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu berupa tambahan bahan pustaka khususnya yang berkaitan dengan pidana denda.

2. Manfaat praktis:

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya para penegak hukum dan masyarakat yang berperan serta dalam penegakan hukum dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan pidana denda.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul “Implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan Setelah Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dena”. Setelah ditelusuri dan diketahui bahwa telah ada penelitian terdahulu. Namun tema yang diangkat oleh penulis ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila terdapat kesamaan dalam aspek judul atau tema, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan atau pembanding bagi para pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai implementasi pidana denda terhadap tindak pidana ringan setelah adanya perma no 2 tahun 2012.

Brikut ini penulis akan memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi

a. Judul penelitian

Esistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Identitas peneliti

NPM : B11108994

Nama : Afriyandi Ramadhan Naim

Program studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi pidana denda dalam konteks pemidaan di indonesia ?
2. Bagaimana penerapan pidana denda di indonesia?

d. Tujuan penelitian

1. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana esistensi pidana denda dalam konteks peminanaan di indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana denda di indonesia.



e. Hasil penelitian

Penulis menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa penerapan pidana denda dalam pemidanaan di Indonesia belum maksimal. Pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang maksimal karena penegak hukum cenderung memilih pidana kurungan atau penjara daripada pidana denda.

Letak perbedaan tulisan antara tulisan penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Afriyandi Ramadhan Naim adalah Afriyandi Ramadhan Naim menulis mengenai Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Pemidanaan Di Indonesia sedangkan Penulis Menulis Tentang implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan Setelah Adanya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Skripsi

a. judul penelitian

Implementasi Pidana Denda Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar Tahun 2010-2014).

b. identitas peneliti

NPM : 11111414

Nama : Atifatul Ismi

Program studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah implementasi pidana denda dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) pada putusan pengadilan negeri makasar tahun 2010-2014?
2. Bagaimanakah efektifitas pidana denda dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)?

d. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi pidana denda dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) pada putusan pengadilan negeri makasar tahun 2010-2012.
2. Untuk mengetahui efektifitas pidana denda dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

e. Hasil penelitian

Penulis menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan atau implementasi pidana denda tidak berjalan dengan yakni tidak ada narapidana kasus pencucian uang yang membayar denda yang dijatuhkan kepadanya sejak tahun 2010-2014 begitu pula dengan pelaksanaan pidana denda yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan pasal 273 ayat 1 dan 2 KUHP. Mengenai

efektivitas pidana denda penulis menyimpulkan bahwa, efektivitas dari pidana denda tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya kinerja para penegak hukum yang menyebabkan asas peradilan cepat tidak dapat dilaksanakan.

Letak perbedaan tulisan antara tulisan penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Atifatul Ismi adalah Atifatul Ismi menulis mengenai implementasi pidana denda dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering) pada putusan pengadilan negeri makasar tahun 2010-2012 sedangkan penulis menulis tentang Implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan Setelah Adanya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Skripsi

#### a. Judul

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang.

#### b. Identitas peneliti

NPM : B11111346

Nama : Rahmita Putri Kusuma W

Program studi : Ilmu Hukum

#### c. Rumusan masalah

1. Bagaimana pemahaman umum dan penerapan hukum pidana materiil tindak pidana ringan dan penetapan jumlah denda menurut perma no 2 tahun 2012 pada perkara pidana pengrusakan barang berdasarkan putusan nomor:375/pid.B/2013/PN.Mks?
2. Bagaimana penerapan perma nomor 2 tahun 2012 dalam kaitannya terhadap indakan hakim dan jaksa dalam penangnanan perkara pidana pengusakan barang berdasarkan putusan nomor:375/pid.B/2013/PN.Mks?

d. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemahaman umum dan penerapan hukum pidana materiil tindak pidana ringan dan penetapan jumlah denda menurut perma no 2 tahun 2012 pada perkara pidana pengrusakan barang berdasarkan putusan Nomor: 375/Pid.B/2013/PN.Mks.
2. Bagaimana penerapan perma nomor 2 tahun 2012 dalam kaitannya terhadap tindakan hakim dan jaksa dalam penanganan perkara pidana pengusakan barang berdasarkan putusan nomor:375/pid.B/2013/PN.Mks.

e. Hasil penelitian

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh majelis hakim dalam pengadilan negeri makasar dalam putusan nomo 375/Pid.B/2013/PN Mks. Yang menyatakan bahwa terdakwa tidak

terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam pasal 304 KUHPidana dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang didakwakan kepadanya.

2. Pada perkara ini sifat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada masing-masing tingkat peradilan acara pidana telah bersifat objektif yang didasarkan atas aturan hukum yang berlaku, melalui keterangan saksi keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan yuridis yang meringankan terdakwa dengan memperhatikan peratran perundang-undangan yang berlaku dan diperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana di persidangan.

Letak perbedaan tulisan antara tulisan penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Rahmita Putri Kusuma W adalah Rahmita Putri Kusuma W menulis pemahaman umum dan penerapan hukum pidana materiil tindak pidana ringan dan penetapan jumlah denda menurut perma no 2 tahun 2012 pada perkara pidana pengrusakan barang berdasarkan putusan nomor:375/pid.B/2013/PN.Mks sedangkan penulis menulis tentang implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan Setelah Adanya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

## F. Batasan Konsep

Sesuai judul yang penulis angkat dalam penelitian ini maka, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu Implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan Setelah Berlakunya PERMA No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Batasan konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung pada penulisan hukum berupa:

1. Implementasi

Pengertian implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “pelaksanaan/penerapan” sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan terperinci.<sup>8</sup>

2. Pidana denda

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok yang ada dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama di tujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku.<sup>9</sup>

3. Tindak pidana ringan

Tindak pidana ringan menurut pasal 205 Kitab Undang-Undang

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi> , diakses 17 juni 2019.

<sup>9</sup> Aisah, 2015, “Esistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP”, lex crimen, vol-V/No/01-/januar maret/2015, hlm. 215.

Hukum Acara Pidana adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.<sup>10</sup>

#### 4. PERMA

PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271

/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>11</sup>

PERMA yang dimaksud dalam hal ini adalah perma yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu PERMA nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan Penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang- undangan. Dengan menggunakan data sekunder sebagai data

<sup>10</sup>Yahya harahap, 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 42.

<sup>11</sup><https://jdih.mahkamahagung.go.id/> diakses 15 november 2018.

utama dan data primer sebagai data penunjang. Fokus penelitian ini berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi Pidana denda terhadap tindak pidana ringan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Sumber Data

a. Data Primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber.

b. Data Sekunder. Data sekunder diperoleh dengan mencari data dan mengumpulkan bahan dari peraturan perundang,undangan, pendapat hukum dari literatur, jurnal, dokumen, internet, sumber lain yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer : Berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

a) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia.

b) Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

d) Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004.

e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda.



2) Bahan hukum sekunder merupakan pendapat Hukum yang di peroleh dari Buku-buku literatur, jurnal, surat kabar, internet, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan ,buku, internet,surat kabar,hasil penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi terhadap obyek yang di teliti.

### 4. Lokasi Penelitian

Penulis dalam hal ini telah menetapkan tempat atau wilayah penelitian diwilayah hukum daerah istimewa yogyakarta, yang meliputi 5 pengadilan negeri di 4 kabupaten dan 1 kota.

### 5. Narasumber

a. Suparna S.H Hakim Dipengadilan Negri Sleman;

b. Melia Nur Pratiwi S.H,M.H Hakim Dipengadilan Negri Wonosari;

c. Ida Ratnawati S.H.M.H Hakim Dipengadilan Negri Yogyakarta;

d. Nur Kholida Dwiwati S.H.M.H. Hakim Dipengadilan Negri

Wates;

e. Sriwijayanti Tanjung S.H. Hakim Dipengadilan Negri Bantul.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif sebagai berikut:

### a. Deskripsi hukum positif

Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu dengan memaparkan dan menguraikan pasal-pasal sebagaimana yang telah di sebutkan dalam bahan hukum primer.

### b. Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan dengan cara vertical dan horizontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi di antara pasal-pasal, dalam penulisan hukum ini menggunakan sistematisasi hukum positif secara vertikal didalam peraturan perundang-undangan tersebut yakni Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda.

### c. Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif ini yang berupa Peraturan Perundang-Undangan merupakan bahan hukum primer yang dapat di evaluasi atau di kritik, dan dikaji sebab peraturan perundang-undangan dan peraturan mahkamah agung ini sifatnya terbuka, implementasi Pidana Denda Sebagai Salah Satu Pidana Pokok Yang Ada Dalam Stelsel Hukum Pidana Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Kajian Yiridis di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, namun pada praktiknya perma ini belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

#### d. Interpretasi hukum positif

Interpretasi hukum positif di dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa Hukum. Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan dan mengartikan suatu ketentuan Hukum. Serta menggunakan interpretasi teleologi yaitu interpretasi yang dilakukan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai Tujuan tertentu yang hendak ingin di capai.

#### e. menilai Hukum Positif

Penilaian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk menemukan pengaturan, kendala serta upaya yang sebagaimana terdapat di dalam bahan hukum primer mengenai Implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan Setelah adanya Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda di wilayah hukum daerah istimewa Yogyakarta.

f. Proses Berpikir ( Bernalar)

Proses berpikir yang di gunakan adalah Deduktif yaitu merupakan proses berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat Khusus. Dalam hal ini merupakan proses berpikir secara umum adalah mengacu pada peraturan Perundang-Undangan mengenai Pidana denda dan tindak pidana ringan, dan yang khusus lebih mengacu terhadap penelitian yang akan diperoleh dari narasumber yang akan di teliti melalui wawancara.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi**

Sistematika penulisan Hukum/Skripsi ini dilakukan dengan membagi menjadi 3 (tiga) bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar belakang Masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang berkaitan dengan konsep/variable pertama yaitu meliputi, tinjauan umum tentang eksistensi Pidana Denda: pengertian denda, pengaturan pidana denda di Indonesia, kelebihan dan kelemahan pidana denda dan konsep/variable kedua yaitu

tinjauan umum tentang Tindak Pidana Ringan meliputi: pengertian tindak pidana ringan, bentuk-bentuk tindak pidana ringan, pengertian PERMA, kedudukan PERMA dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta hasil penelitian mengenai Implementasi Pidana Denda Setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, diwilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

- A. Kesimpulan
- B. Saran